



S A L I N A N

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N P R O G R A M K E P A T U H A N

Nomor 01/KPPU-PKP/2025

Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut Sidang Komisi yang menilai Pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-PKP/2025, yang diajukan oleh: -----

PT Triputra Agro Persada Tbk, yang beralamat di Gedung The East Lantai 23, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E.3.2 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta 12950, Indonesia; -----

Sidang Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari PT Triputra Agro Persada Tbk; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Validasi dari Verifikator terhadap Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dari PT Triputra Agro Persada Tbk; -----

Setelah mendengar Evaluasi Komisi terhadap Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan dari PT Triputra Agro Persada Tbk; -----

Setelah mendengar Evaluasi Komisi terhadap Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Validasi dari Verifikator; -----

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian di atas, serta dengan mengingat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, Sidang Komisi: -----

MENETAPKAN

- 1. Persetujuan Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Triputra Agro Persada Tbk; -----**
- 2. Program Kepatuhan Persaingan Usaha PT Triputra Agro Persada Tbk berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan. -----**

Demikian penetapan ini ditetapkan melalui Sidang Komisi pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025**, dan diucapkan dalam persidangan pada hari yang sama oleh Anggota Komisi yang terdiri dari Hilman Pujana, S.E., M.H. sebagai Ketua Sidang Komisi, Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., Aru Armando, S.H., M.H., Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Moh. Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., M.H., dan Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. masing-masing sebagai Anggota Sidang Komisi, dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Sulastri Ambarianti, S.H., Marcelina Resti Permata, S.I.A., dan Candra Dwi Siswanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Sidang Komisi,

ttd.

Hilman Pujana, S.E., M.H.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Aru Armando, S.H., M.H.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Dr. Rhido Jusmadi, S.H., M.H.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Gopprera Panggabean, S.E., Ak.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Moh. Noor Rofieq, S.T.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Mohammad Reza, S.H., M.H.

Anggota Sidang Komisi,

ttd.

Budi Joyo Santoso, S.E., M.M.

Panitera,

ttd.

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd.

Sulastri Ambarianti, S.H.

ttd.

Marcelina Resti Permata, S.I.A.

ttd.

Candra Dwi Siswanto, S.H.